

BAB III

STATUS HUKUM PERKAWINAN SUAMI ATAU ISTRI MURTAD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Status Hukum Perkawinan Suami Atau Istri Murtad Perspektif Hukum Islam

Islam memberikan perhatian besar pada perkawinan. Perkawinan merupakan asas dasar untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dari sinilah Islam kemudian memberikan perhatian dan perlindungan ekstra pada hubungan suami istri. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana agama Islam mengatur setiap tahapan dalam perkawinan mulai dari kriteria pasangan, melamar, menentukan pasangan, kafaah, mahar, prosesi perkawinan, konsekuensi perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, hingga tatacara melepas ikatan perkawinan. Oleh sebab itu Al-Quran menyebut akad perkawinan dengan *مِيثَاقًا غَلِيظًا* (ikatan yang kuat), istilah ini terdapat dalam surat An-nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Sebagaimana Allah SWT bersumpah dengan salah satu *tsamroh* (hasil) dari akad ini yaitu berupa keturunan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Bilad ayat 3 yang artinya ‘ dan demi bapak dan anaknya’.

Alasan dibalik pemberian perhatian yang sangat besar dari agama Islam perihal akad perkawinan karena akad ini berhubungan dengan tugas dan kedudukan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, sebagaimana akad ini merupakan pondasi untuk membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga tersebutlah terbentuk masyarakat. Sehingga jika manusia sebagai khalifah ingin membentuk kelompok masyarakat yang baik, maka harus diawali dengan pembentukan keluarga yang baik pula. Keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik begitupula sebaliknya. Akad perkawinan juga merupakan jalan untuk menjaga keberadaan dan keberlangsungan manusia di bumi ini untuk menjalankan tugas sebagai khalifah. Tanpa adanya perkawinan yang benar sesuai dengan syariat, keberadaan dan keberlangsungan manusia akan terancam.

Untuk mengatur kehidupan manusia termasuk terkait perkawinan, Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai wahyu dan hadist Rasulullah sebagai pedoman hidup manusia. Keduanya merupakan sumber utama hukum Islam. Selain keduanya, sumber hukum Islam lainnya yang telah disetujui oleh para ulama yaitu Ijma' dan Qiyas. Setiap ada permasalahan atau problem yang perlu dipecahkan, umat Islam harus kembali kepada sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama terlebih dahulu untuk memecahkan masalah tersebut.¹⁴³ Secara hirarki atau urutan, Al-Quran menjadi sumber hukum utama yang harus dirujuk (dipedomani) untuk memecahkan suatu masalah. Jika tidak ditemukan dalam Al-Quran umat Islam bisa memedomani hadist Nabi SAW, diikuti dengan ijma' dan qiyas.¹⁴⁴

¹⁴³ Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*, trans. oleh Masrur Ali (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 24.

¹⁴⁴ *Ibid*

Al-Quran dan Hadist yang merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam yang teredaksi dengan sempurna dan diyakini tidak mudah untuk dipalsukan. Terlebih Al-Qur'an langsung dijaga oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam sesuai dengan surat Al Hijr ayat 9 "Sesungguhnya, Kami-lah yang menurunkan Alquran dan Kami pula yang menjaganya".

1. Dasar Hukum Status Perkawinan Murtad

Terkait masalah yang dikaji penulis paling tidak ada 2 (dua) ayat Al-Quran yang merupakan sumber hukum untuk menjawab masalah tersebut. Ayat tersebut adalah:

a. Surat Al-Baqarah Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ۚ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

1. Sebab Turunya Ayat¹⁴⁵

Ayat ini merupakan dalil utama tentang pernikahan beda agama. Paling tidak ada 2 (dua) riwayat yang masyhur tentang sebab turunnya ayat ini

a. Riwayat Pertama

Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ra. ayat ini turun atas kejadian yang menimpa Abdullah bin Rawahah, Dia adalah sahabat dekat Nabi dan memiliki

¹⁴⁵ Abu Al-Hasan Ali Annaisaburiy, *Asbabun Nuzul Al-Quran*, (Damam: Darul Islam, 1992), cet 2, hlm. 74

seorang budak wanita berkulit hitam. Setelah kejadian tertentu, Abdullah bin Rawahah menjadi marah dan memukul budaknya. Abdullah bin Rawahah menyesal atas apa yang dia lakukan kepada budaknya. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah SAW dan bercerita kepadanya, “Bagaimana kondisi hambamu wahai Abdullah?” tanya Rasulullah SAW selanjutnya. “Wahai Rasulullah, dia berpuasa, shalat, berwudhu dengan baik, dan dia juga mengatakan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah,” adalah jawaban yang diberikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dia adalah seorang wanita beriman, Rasul menyatakan dengan jelas hal tersebut. Kemudian Abdullah bin Rawahah berjanji untuk melepaskannya dan menikahnya, dan segera setelah itu dia dengan berani memenuhi janjinya, dia menikah dengannya. Penduduk setempat pada saat itu memarahi dan mengutuk Abdullah bin Rawahah karena menikahi mantan budak perempuannya, seorang wanita kulit hitam, seolah-olah itu adalah perbuatan yang menjijikkan, dan mereka murka karena hal itu telah terjadi.

Alasan desas-desus berita buruk yang menimpa Abdullah bin Rawahah karena pernikahan dengan perempuan musyrik semakin populer pada saat itu di masyarakat Arab karena wanita ini biasanya memiliki posisi penting dalam masyarakat mereka, atau dengan kata lain, mereka adalah wanita berstatus tinggi. Selain itu Abdullah bin Rawahah juga merupakan tokoh yang sangat mudah apabila menikah dengan perempuan yang dianggap terhormat dan berpangkat di tengah-tengah masyarakat. Maka Allah SWT menurunkan ayat tersebut dan meyakinkan kaum muslimin bahwa budak mukmin lebih baik daripada perempuan merdeka

yang kafir dan tidak beriman kepada Allah meskipun perempuan tersebut membuat takjub orang lain.

b. Riwayat Kedua

Apa yang disampaikan oleh Abu Hatim, Ibnu Al-Mundzir dari Muqatil bin Hayyan berkata: Ayat ini merujuk pada kisah Martsad Al-Ghanawi yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Anaq, seorang wanita musyrik dari keluarga kaya. "Wahai Rasulullah, saya sangat tertarik (untuk menikahi) wanita 'Anaq' itu," kata Martsad. Kemudian, sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat Martsad Al-Ghanawi, Allah menurunkan ayat ini.

2. Hukum dalam Ayat

Ayat ini menunjukkan 2 (dua) hukum, yang pertama haramnya lelaki muslim menikah dengan perempuan musyrik meskipun perempuan tersebut membuatnya takjub. Kemudian yang kedua haramnya perempuan muslimah menikah dengan lelaki musyrik bagaimanapun lelaki tersebut membuatnya takjub. 'Illat hukum dari keharaman tersebut adalah 'Syirik' bukan yang lainnya karena didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa keharaman tersebut berlangsung selama orang tersebut dalam keadaan kafir dan keharamannya berhenti ketika orang tersebut telah beriman.

Hukum pertama *ditakhsis* oleh surat Al-Maidah ayat 5 yang mengizinkan lelaki yang beragama Islam untuk menikah dengan wanita kitabiyah dan untuk wanita selain kitabiyah tetap pada hukum pertama yaitu haram bagi lelaki muslim untuk menikah dengannya. Sedangkan pada hukum kedua tidak ada ayat yang *mentakhsis*nya sehingga hukumnya tetap berlaku sebagaimana seharusnya, yaitu

haram bagi wanita muslimah untuk menikah dengan lelaki musyrik secara mutlak baik ahli kitab maupun selain ahli kitab.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sejak awal, seorang muslim dilarang untuk menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Oleh karena itu syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah baik lelaki maupun wanita wajib sama-sama beragama Islam sebagaimana Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- Makna An-Nikah dalam ayat

Surat al-Baqarah ayat 221 melarang perkawinan wanita muslimah dengan lelaki selain Islam dan sebaliknya lelaki muslim dengan perempuan selain Islam. Nikah secara bahasa berari akad, selain itu nikah berarti *al-wat'h* (hubungan suami istri) sebagaimana orang arab menggunakan lafadz tersebut bermakna akad dan bermakna *al-wat'h* sama-sama kuat. Di dalam istilah syar'i nikah juga mempunyai dua makna yang sama kuat sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ .. }

Nikah di ayat ini diartikan sebagai akad. Di ayat lain nikah diartikan dengan *al-wat'h* seperti

(افعلوا كلَّ شيءٍ إلا النكاح)

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan apabila ayat al-Quran melarang pernikahan seorang muslim dengan orang non-muslim maka ayat tersebut melarangan terjadinya akad perkawinan dan *al-wat'h* (hubungan suami istri) secara bersamaan. Larangan melangsungkan pernikahan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 harus diartikan sebagai larangan melakukan akad dan hubungan suami istri secara

bersamaan. Tidak bisa ditafsirkan atau dipahami jika yang dilarang adalah hubungan suami istri sedangkan akad nikahnya diperbolehkan. Hal ini tidak dimungkinkan karena konsekuensi dari akad nikah adalah kehalalan untuk berhubungan suami istri. Sedangkan menafsirkan larangan menikah dalam ayat tersebut dengan larangan untuk melangsungkan akad pernikahan sedangkan berhubungan suami istri dibolehkan juga tidak mungkin dilakukan karena akad pernikahan merupakan langkah awal supaya hubungan suami istri diperbolehkan dan dihalalkan, apabila akad pernikahan dilarang maka tidak ada hubungan perkawinan dan apabila tidak ada hubungan perkawinan maka berhubungan suami istri juga pasti dilarang.

- **Konsekuensi Larangan**

At-Tahrim berarti larangan untuk melakukan sesuatu pada waktu yang akan datang. Perilaku seorang muslim sebelum adanya larangan ataupun perilaku orang non muslim yang dilakukan sebelum menjadi muallaf dan memeluk agama Islam merupakan perilaku yang termaafkan (*ma'fuwun anhu*). Sebagaimana orang muallaf, perilaku dosa seorang muslim sebelum adanya larangan akan diampuni oleh Allah SWT selama muslim tersebut tidak melakukan dosa tersebut setelah adanya larangan. Contohnya orang-orang yang minum *khamr* sebelum adanya larangan minum *khamr*, maka perilaku mereka sebelum adanya larangan akan diampuni oleh Allah SWT dan mereka akan berdosa ketika meminum *khamr* setelah adanya larangan tersebut.

Larangan yang hadir setelah adanya akad yang sah apakah akan menyebabkan akad tersebut tetap berlangsung karena dihasilkan dari akad

sebelumnya yang sah atau akad tersebut harus dibatalkan. Sebagaimana orang muslim yang menikah secara sah, syarat dan rukun yang terpenuhi namun setelah menikah secara sah salah satu diantara mereka murtad atau keluar dari agama Islam. Tidak diragukan lagi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa larangan mencakup melakukan sesuatu diwaktu yang akan datang. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah batalnya akad yang sah yang dibangun sebelum adanya larangan. Karena jika akad tersebut tidak dibatalkan maka hal itu sama saja dengan tetap melangsungkan akad yang batal dan hal ini tentu saja bertentangan dengan nash atau dalil. Kebolehan seseorang melangsungkan sebuah pernikahan dibatasi dengan adanya keimanan { .. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا .. } sehingga tidak dibenarkan adanya pernikahan yang berbeda agama. Ketika pasangan suami istri masih dalam keadaan beriman sebagaimana ayat di atas maka pernikahan tetap berlangsung dan apabila salah satu pasangan suami istri tersebut tidak lagi beriman maka kondisi tersebut bertentangan dengan ayat yang ada dan akad pernikahannya harus segera dibatalkan.

Ulama ushul mengatakan jika larangan mengharuskan untuk segera menghentikan perbuatan masa lalu yang dilarang, menghentikan pengulangan perbuatan yang dilarang pada masa kini dan menghentikan keberlangsungan sesuatu yang dilarang dimasa yang akan datang.¹⁴⁶ Jadi yang telah dilakukan dimasa lalu harus segera dihentikan serta saat ini dan yang akan datang tidak boleh untuk dikerjakan. Ketentuan harus segera menghentikan perbuatan tertentu

¹⁴⁶ Mahfuzh bin Ahmad bin Husain *Abul* Khattab Al-Kalwadzani Al-Hambali, *At-Tamhid Fi Ushul Al-Fiqh*, Arriyadh Beirut

mengharuskan menghentikan perbuatan atau akad sebelumnya yang diharamkan meskipun sebelumnya dianggap sebagai akad yang sah dan dibenarkan. Sebagaimana pengharaman riba, sebelum adanya larangan riba, akad yang mengandung riba adalah akad yang sah dan dibolehkan oleh Allah SWT. Namun setelah adanya larangan riba maka semua akad terdahulu yang sah dan sebelumnya diperbolehkan oleh syariat Islam harus segera diputus dan dihentikan. Haram hukumnya melanjutkan akad tersebut meskipun akad tersebut dibangun dengan akad yang sah sebelum adanya larangan riba. Rasulullah SAW bersabda:¹⁴⁷

ربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله

Imam Nawawi menjelaskan jika akad ribawi yang telah terjadi sebelum adanya larangan riba harus dibatalkan setelah adanya larangan riba. Mayoritas ulama berpendapat jika akad tersebut harus segera dibatalkan. Karena ketika ayat larangan riba telah turun maka larangan ini tidak hanya mencegah pelaksanaan akad ribawi dikemudian hari tetapi juga mengharuskan batalnya akad-akad ribawi yang telah terjadi.

Dalam pembahasan pernikahan beda agama, 'illat pengharamannya adalah perbedaan agama. Ada tidaknya hukum tergantung pada ada tidaknya 'illat dalam sebuah perbuatan. Sehingga pernikahan yang salah satu pihak tidak beragama Islam adalah pernikahan yang diharamkan dan tidak sah dalam Islam. Karena salah satu pihak telah murtad atau meninggalkan Islam, maka perkawinan yang sah harus segera dibatalkan jika berkaitan dengan murtadnya salah satu suami atau istri.

¹⁴⁷ Diriwatikan oleh al-wahidiy dari as-sayyidi, Majmu' al-Bayan Juz 2, hal 392 dan Zaad al-Musir Juz 1, hlm. 332

Pembatalan ini harus dilakukan karena adanya ‘illat (beda agama) pada akad yang sah sebelumnya itu.

Syari’at Islam memang mengesahkan dan tidak membatalkan pernikahan orang kafir yang telah memeluk agama Islam, dengan ketentuan keduanya menjadi muallaf dan memeluk agama Islam secara bersamaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidâyatul Mujtahid:¹⁴⁸

وَأَمَّا الْأَنْكَاحُ الَّذِي انْعَقَدَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ

الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا - أَعْنِي: مِنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ -، وَقَدْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ يَصِحُّ

ابْتِدَاءً الْعَقْدُ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ

Ulama sepakat jika akad perkawinan yang dilakukan sebelum Islam bisa dianggap sebagai akad yang sah dalam Islam selama tidak ada halangan atau larangan perkawinan bagi pasangan tersebut. Jika ada halangan atau larangan perkawinan pada perkawinan tersebut seperti suami istri mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang diharamkan menikah, atau suaminya telah memiliki empat orang istri atau istrinya merupakan saudara atau bibi dari istrinya yang lain. Maka akad-akad perkawinan seperti ini harus segera dibatalkan karena terdapat larangan perkawinan bagi keduanya. Sedangkan apabila tidak terdapat kondisi yang menyebabkan pernikahan harus dibatalkan maka pernikahan pasangan muallaf tersebut dianggap sah dan tidak perlu menikah ulang. Dengan sahnya pernikahan pasangan yang muallaf menyebabkan konsekuensi pernikahan sah

¹⁴⁸ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 39

dalam Islam. Berlaku juga bagi mereka hak dan kewajiban suami dan istri, nasab anak-anak pasangan tersebut, hak menjadi wali jika anaknya perempuan, hak saling mewarisi dan lain sebagainya.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menjadi contoh hidup sahnya perkawinan antara suami dan istri yang masuk Islam. Banyak shahabat yang dulu musyrik kemudian masuk Islam. Namun beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk mengulangi akad nikahnya. Ini adalah argumen yang sangat meyakinkan bahwa, meskipun akad nikah mereka dibuat ketika mereka masih mempraktikkan kemusyrikan, akad pernikahan tersebut tetap sah menurut hukum Islam karena Islam mengakuinya sebagai akad yang sah.

Bahkan beberapa ulama menyatakan bahwa ada kesepakatan (ijma') di antara semua ulama terkait temuan ini. Kutipan dari Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah berikut ini adalah salah satunya:¹⁴⁹

أنكحة الكفار صحيحة, يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا, إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال, ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته, ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين, من الولي, والشهود, وصيغة الإيجاب والقبول, وأشبه ذلك. بلا خلاف بين المسلمين

Selama wanita yang dinikahi itu adalah orang yang benar-benar berwenang untuk menikah (tidak mempunyai halangan untuk menikah), maka perkawinan yang dilakukan oleh orang kafir adalah perkawinan yang sah, diakui ketika mereka muallaf dan mengadukan hukum pernikahannya kepada pemerintahan muslim. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli tentang hal

¹⁴⁹ Ibnu Qudamah, *op.cit.*, hlm.115

ini, sehingga tidak perlu melihat bagaimana akad pernikahan mereka dilaksanakan atau apakah persyaratan pernikahan Islam terpenuhi atau tidak

Kemudian Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* menukil penjelasan Imam Ibnu Abdil Bar,

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً, في حال واحدة, أن لهما المقام على نكاحهما, ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع وقد أسلم خلق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم, وأقروا على أنكحتهم, ولم يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح, ولا كيفيته, وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة, فكان يقيناً

Sudah menjadi konsensus ulama jika seorang pasangan kafir masuk Islam pada saat yang sama, pernikahan mereka dianggap sebagai pernikahan yang sah selama tidak ada ikatan darah antara keduanya, menurut Ibnu Abdil Bar. Banyak orang yang masuk Islam di masa lalu, pada masa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, dan pasangannya mengikuti mereka. Rasulullah menyatakan sah pernikahan pasangan tersebut.

Rasulullah tidak bertanya apakah atau bagaimana syarat-syarat pernikahan Islam telah terpenuhi pada saat shahabat yang muallaf tadi menikah. Sikap Rasulullah ini diketahui oleh banyak shahabat dan beredar luas dikalangan mereka dengan derajatnya mutawatir (diriwayatkan oleh beberapa sumber sehingga sulit terjadi kebohongan berita). Dengan demikian, jelaslah hukum pada permasalahan ini.”¹⁵⁰

¹⁵⁰ <https://muslim.or.id/57936-masuk-islam-haruskah-mengulang-akad-nikah.html> diakses 15 Mei 2023 pada pukul 20.48 WITA

b. Surat Al-Mumtahanah Ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقْتُمْ ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَبَيِّنُكُم ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

1. Sebab Turunnya Ayat

Ulama tafsir bersepakat jika ayat ini turun setelah perjanjian Hudaibiyah antara Rasulullah dengan kafir Quraisy. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah kewajiban bagi Nabi untuk mengembalikan siapa saja dari penduduk Mekah yang menghadap beliau dan menyatakan masuk Islam, sedangkan orang kaum kafir Quraisy tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan orang yang datang kepada mereka. Perjanjian ini berlaku umum baik laki-laki maupun perempuan.

Seiring berjalannya waktu setiap lelaki yang datang dan ingin menyatakan keislamannya kepada Rasulullah selalu dikembalikan kepada orang Quraisy konsekuensi dari perjanjian tersebut seperti Abu Jandal dan Abu Bashir. Selang beberapa lama, ada serombongan wanita dari Mekah yang menghadap Nabi dan menyatakan masuk Islam. Diantara perempuan itu adalah Ummu Kulstum binti uqbah bin Abi Mu'id yang tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan lelaki, serta Sabi'ah binti Al-kharist yang mempunyai suami. Kemudian keluarga mereka datang kepada Rasulullah dan meminta agar mereka dikembalikan kepadanya. Turunlah ayat ini dan memerintahkan Rasulullah untuk tidak mengembalikan

wanita mukminat kepada orang kafir Quraisy. Sehingga perjanjian pada point ini hanya berlaku khusus pada lelaki dan tidak berlaku pada perempuan setelah ayat ini turun.¹⁵¹

Sesuai dengan nama suratnya Al-Mumtahanah yang berarti wanita yang diuji, Rasulullah menguji wanita-wanita yang datang hijrah untuk mengenali dan memastikan motivasi yang membuat wanita tersebut berhijrah. Sehingga hijrah mereka adalah hijrah karena Allah SWT, bukan karena dorongan lainnya seperti kemarahan suami, keinginan untuk pindah ketempat lain, karena harta benda dan alasan lainnya. Mereka diuji dengan pernyataan, “Demi Allah, saya tidak berhijrah karena saya membenci suami saya,” kata Ibnu Umar. Demi Allah, saya tidak meninggalkan negeri saya karena ingin bepergian ke negara lain. Demi Allah, saya berhijrah untuk tidak pergi mengejar keuntungan dunia luar. Dan demi Allah, saya tidak meninggalkan negara itu kecuali karena pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya.¹⁵²

2. Hukum Dalam Ayat

Menurut Abdullah bin Yusuf al-Judai’ kalimat “ jangan berikan mereka kembali kepada pasangan mereka yang kafir” tidak bisa diartikan secara Mutlaq untuk semua orang kafir (*Itlaqu al-kufri*) namun harus *ditaqyid* (dibatasi) dengan kafir yang memerangi umat muslim (kafir harbi). Dasar pendapat ini adalah pertimbangan kesatuan substantif dalam surah dan saling ketergantungan dan keterkaitan dalam konteks. Dua ayat sebelumnya membedakan antara kafir harbi

¹⁵¹ Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi, *Ad-dar Al-mantsur*, (Beirut: Darul fiqri), juz 8 hlm. 131

¹⁵² Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, 1990

yang dilarang untuk dijadikan teman dan kafir *zdimmi* (yang tidak memerangi Islam) yang diperintahkan untuk berbuat baik dan adil kepadanya. Sehingga ayat ini juga harus mengeluarkan pasangan kafir *zdimmi* dari hukum yang terdapat dari ayat kesepuluh tersebut.

Pandangan di atas dibantah oleh Syaikh Faisol Malawi. Menurut beliau sebagaimana ketentuan umum dalam ilmu *ushul fiqih* yang berbunyi:

المطلق يجري على إطلاقه، إذا لم يتم دليل التقييد نصاً أو دلالة

maka sebuah lafadz harus tetap pada kemutlakannya selama tidak ada *taqyid* atau batasan yang membatasi lafadz tersebut sebagaimana lafadz *kuffar* dalam ayat *mumtahanah*. Tidak dibenarkan *mentaqyid* lafadz tersebut dengan ayat sebelumnya. Terlebih dua ayat sebelumnya berkaitan erat dengan hubungan antar manusia secara umum sehingga pantas jika syariat Islam membedakan antara kafir *harbi* dengan kafir *dzimmi*. Sedangkan ayat *imtihan* berhubungan dengan hubungan suami istri yang mempunyai perbedaan yang sangat besar dengan hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia dibangun atas dasar berbuat baik, hidup berdampingan, toleransi dan keadilan sebagaimana ditegaskan dibanyak ayat dalam Al-Qur'an. Sedangkan dasar dari hubungan suami istri adalah larangan menikah berbeda agama, saling mencintai, reproduksi, penegakan syariah Islam di rumah, membesarkan anak-anak di dalamnya. Hal ini tidak dapat dicapai kecuali pasangan suami istri yang berkomitmen terhadap Islam.

3. 'Illat Hukum

Dalam ayat tersebut Allah melarang Rasulullah untuk mengembalikan wanita muslimah kepada kaum kafir Quraisy. Sebab larangan ini dijelaskan secara gamblang oleh Allah SWT dalam kalimat selanjutnya yang berbunyi

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Dengan adanya kalimat ini maka tidak ada kemungkinan lain yang mendasari larangan mengembalikan wanita muslimah kepada kaum kafir Quraisy. Misalnya mengembalikan wanita muslimah dilarang karena hal tersebut akan membatalkan hijrahnya atau Islamnya atau karena wanita muslimah tersebut dimungkinkan akan diperangi oleh musuh atau mendapat perlakuan yang tidak bisa di atasi (disiksa) ataupun dikhawatirkan wanita tersebut akan kembali kepada agama sebelumnya.¹⁵³

Kemungkinan-kemungkinan di atas tidak mungkin terjadi karena jika kita mengambil kemungkinan lain (salah satu yang telah disebutkan di atas ataupun yang lainnya) maka firman Allah SWT لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ menjadi tambahan yang tidak mempunyai faedah dan fungsi. Jika Allah mencukupkan dengan kalimat فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ maka bisa jadi 'illat larangan mengembalikan wanita muslim adalah salah satu kemungkinan yang telah disebutkan tadi atau kemungkinan lainnya yang belum disebutkan. Namun Allah melanjutkan larangan tersebut langsung dengan illat hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya 'illat lain kecuali yang telah ada dalam nash ayat tersebut. Dan sudah menjadi

¹⁵³ Abdullah Yusuf Al-Juda'i, *Islam mar'ah wa baqau zaujuha 'ala dinihi*, hlm 78

ketentuan umum bagi ulama ushul jika 'illat hukum syar'i tertulis secara jelas dalam sebuah ayat ahkam maka tidak diperkenankan mencari atau memunculkan 'illat lain dengan qarinah-qarinah (tanda-tanda) lain yang ada. Petunjuk illat seperti ini disebut sebagai *illat manshûshah* karena jelas ada didalam nash Al-Qur'an.¹⁵⁴

Abd al-Wahhab Khallaf berpendapat:¹⁵⁵ Dalam nash ini berisi dua jenis petunjuk tentang 'illat hukum: *sharâhah* dan *isyârah* atau *'ima. Dalâlah shârahah*, atau pelafalan teks, yang secara eksplisit mengacu pada "illat Hukum." Tidak mungkin kalimat tersebut mengacu pada 'illat lain karena sangat jelas. Firman Allah misalnya dalam surah An-Nisa ayat 165: "(Kami mengutus mereka) sebagai utusan yang membawa kabar gembira dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah utusan itu diutus. " Dalam ayat ini, pelafalan "*Li'alla yakûna*" dan "*ba'da al-Rasul*" adalah "illat hukum", yang jelas ditunjukkan oleh teks dan tidak dapat dipindahkan ke illat yang lain.

Selain *sharâhah*, juga diketahui bahwa teks menunjukkan 'illat hukum dengan indikasi, artinya petunjuk yang ditarik dari sifat yang disinggung teks tidak dapat diketahui secara langsung kecuali melalui pemahaman (kajian) bahwa ada sifat yang menyertainya; sifat ini menjadi 'illat hukum. Tidak ada gunanya memasukkan atribut jika penyertaan atribut tidak dapat dipahami. Sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 222: "Dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka suci..." Pada ayat ini diterangkan bahwa "kesucian" merupakan batas ('illat) kebolehan suami mencampuri isterinya. Dengan demikian,

¹⁵⁴ Ibnu al-Subki, *Syarah Matan Jami' al-Jawami'*, hlm. 245-253.

¹⁵⁵ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, hlm. 75

'illat yang ditunjuk oleh nash secara *isyarah* pada ayat ini adalah membedakan antara dua hukum (antara halal menggauli dan haram menggauli) dengan batasan (ghayah), yakni "kesucian".

Dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan jika larangan mengembalikan wanita-wanita muslimah kepada kaum kafir Quraisy adalah terputusnya hubungan perkawinan antara wanita tersebut dengan suaminya yang kafir hal ini dapat dilihat dari *illat manshûshah* yang menyatakan "Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka". Kalimat ini memberikan isyarat jika hubungan perkawinan antara wanita muslimah dengan lelaki Quraisy telah terputus karena tidak lagi halal bagi mereka untuk bersama padahal akad pernikahan merupakan sesuatu yang menghalalkan mereka untuk bersama dan berhubungan suami istri.

Illat hukum larangan mengembalikan wanita muslimah kepada istrinya yang kafir adalah adanya perbedaan agama yang menyebabkan hubungan perkawinannya harus diputus saat itu juga. Apabila kemudian ditentukan bahwa illat hukum tersebut adalah perbedaan agama maka dalam kondisi yang lain seperti murtadnya suami atau istri maka status hukum perkawinannya tetap sama dengan status perkawinan islamnya wanita musyrikah yaitu larangan untuk melanjutkan pernikahan dan kewajiban harus mengakhiri pernikahan saat itu juga karena adanya illat yang sama. Karena keberadaan "illat" (sebab) hukum itu sangat menentukan keabsahannya. Jika "illat" ada, ada hukum; jika "illat" tidak ada, hukum tidak ada. sebagaimana kaidah fiqih sebagai berikut:

الحكم يدور مع العلة المأثورة وجودا وعدمًا

4. Kedudukan Surat Al-Baqarah Ayat 221 dan Surat Al-Mumtahanah Ayat

10

Ayat 221 surat Al-Baqarah berisikan larangan secara mutlak pernikahan antara lelaki muslim dengan perempuan musyrik dan sebaliknya. Larangan ini merupakan larangan untuk melakukan pernikahan, artinya belum ada ikatan pernikahan diantara orang-orang yang dilarang untuk menikah tadi. Allah SWT dalam ayat al-maidah mengizinkan pernikahan antara lelaki muslim dengan perempuan kitabiyah. Sehingga pernikahan mereka berdua diizinkan dan sah secara hukum, sedangkan pernikahan kelompok lain tetap pada kemutlakan larangan dalam ayat Al-Baqarah.

Ayat Al-Mumtahanah berhubungan dengan akad perkawinan agama terdahulu dengan sah tidaknya sebuah perkawinan dalam agama Islam. Apabila ada perempuan yang memeluk agama Islam (muallaf) sedangkan suaminya masih memeluk agamanya terdahulu selain agama Islam. Kemudian perempuan muallaf tersebut meninggalkan negaranya untuk hijrah ke negeri Islam, maka secara jelas Allah SWT telah berfirman dalam ayat {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}. Dan telah jelas bahwa illat larangan tersebut adalah tidak lagi halal antara wanita muslimah dengan lelaki kafir karena perbedaan agama dimana pihak istri telah muallaf dan pihak suami tetap dalam agamanya yang terdahulu. Larangan ini berlaku ketika telah terjadi pernikahan yang sah (sebagaimana telah dijelaskan jika pernikahan di masa jahiliyah juga sah dalam Islam) kemudian istri pasangan tersebut muallaf dan suaminya tetap dalam kekafiran sehingga harus dipisahkan karena perbedaan agama.

Korelasi hubungan dua ayat tersebut adalah hubungan yang saling melengkapi satu sama lainnya. Ayat Al-Baqarah melarang permulaan perkawinan beda agama sedangkan ayat Al-Mumtahanah memastikan adanya larangan tetap melanjutkan perkawinan yang sebelumnya sah ketika ada perbedaan agama.

2. Status Hukum Perkawinan Suami atau Istri yang Murtad

Al-Quran dan Hadist merupakan sumber utama hukum Islam. Selain keduanya ada 2 (dua) sumber lagi yang disepakati oleh para ulama yaitu ijma dan Qiyas. Setiap ada permasalahan atau problem yang perlu dipecahkan, umat Islam harus kembali kepada sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama terlebih dahulu untuk memecahkan masalah tersebut.¹⁵⁶ Secara hirarki atau urutan, Al-Quran menjadi sumber hukum utama yang harus dirujuk (dipedomani) untuk memecahkan suatu masalah. Jika tidak ditemukan dalam Al-Quran umat Islam bisa memedomani hadist Nabi SAW, diikuti dengan ijma' dan qiyas.¹⁵⁷

Al-Qur'an sudah mengatur pernikahan seorang lelaki muslim dengan perempuan kafir atau sebaliknya, pernikahan antara perempuan muslim dengan lelaki musyrik dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang kemudian ditakhsis dengan ayat kelima dari Q.S. Al-Maidah yang mengizinkan laki-laki yang bergama Islam untuk menikah dengan perempuan ahli kitab. Al-Qur'an juga telah mengatur status perkawinan suami atau istri yang salah satunya muallaf sedangkan pasangan

¹⁵⁶ Akhmad Minhaji, *op.cit.*, hlm. 24.

¹⁵⁷ *Ibid*

lainnya tetap pada agamanya (selain agama Islam) dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10.

Jika status perkawinan suami atau istri muallaf telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, perihal status perkawinan suami atau istri yang murtad tidak dengan jelas diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist nabi. Tidak adanya pembahasan secara jelas terkait hal ini bisa jadi karena pada masa *tasyri'* ketika al-Qur'an diwahyukan dan ketika rasul masih hidup tidak banyak ditemukan orang yang keluar dari agama Islam. Dengan tidak adanya teks yang jelas dalam al-Qur'an ataupun Hadist maka masalah ini merupakan lahan ijtihad bagi para mujtahid.

Sudah menjadi hal wajar dalam hukum Islam sebuah masalah *ijtihadi* yang tidak diatur secara jelas akan mengakibatkan adanya perbedaan pendapat diantara para mujtahid. Oleh karena itu tidak heran dalam masalah ini (status perkawinan suami atau istri murtad) juga terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Berikut adalah pendapat imam 4 (empat) madzhab terkait permasalahan di atas:

a. Madzhab Hanafi

Pendapat madzhab hanafiyah dan imam Abu Hanifah akan ditemukan dalam kitab-kitab fiqih mereka sebagai berikut:

*1. Kitab Al-Astar*¹⁵⁸

إن أبا حنيفة قال : إذا ارتد الزوج عن الإسلام بانت المرأة منه. و لم يكن ذلك طلاقاً. وأما في

قولنا: فهو طلاقاً و هو قول إبراهيم

¹⁵⁸ Abu Yusuf Ya'qub, *Kitab Al-Astar*, (Pakistan: Dar Al-kutub 2015), hlm. 268

Bila suami murtad atau keluar dari agama Islam maka menurut imam Abu Hanifah seketika itu juga istrinya telah ba'in, dan ba'in dalam kondisi ini bukanlah sebuah talak. Sedangkan menurut Qadhi imam abu yusuf Ya'qub penyusun kitab al-Astar dalam kondisi seperti ini maka ba'in antara suami dan istri tersebut adalah talak. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibrahim An-Nakho'i. (seorang tabi'in yang juga merupakan ahli fiqih dan seorang mujtahid).

Kitab di atas menjelaskan jika perbuatan meninggalkan agama Islam menyebabkan perkawinan putus. Putusnya perkawinan terjadi saat itu juga ketika telah terjadi perbuatan murtad. Namun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama Hanafiyah terkait putusnya perkawinan tersebut, antara talak atau fasakh.

2. *Badai' al Shana'i fi Tartib al Syara'i*¹⁵⁹

ومنها ردة أحد الزوجين ؛ لأن الردة بمرتلة الموت ؛ لأنها سبب مفض إليه والميت لا يكون محلا للنكاح ، ولهذا لم يجز نكاح المرتد لأحد في الابتداء ، فكذا في حال البقاء ؛ ولأنه لا عصمة مع الردة ، وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة غير أن ردة المرأة تكون فرقة بغير طلاق بلا خلاف

وأما ردة الرجل ، فهي فرقة بغير طلاق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد فرقة بطلاق (وجه) قوله ظاهر ؛ لأن الأصل أن الفرقة إذا حصلت بمعنى من قبل الزوج ، وأمكن أن تجعل طلاقا تجعل طلاقا ؛ لأن الأصل في الفرقة هو فرقة الطلاق

¹⁵⁹ Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al Kissani al Hanafi, *Badai' al Shana'i fi Tartib al Syara'I*, Dar Al-Kutub Al-'ilmiah cet kedua

وأصل أبي يوسف ما ذكرنا أنه فرقة حصلت بسبب يشترك فيه الزوجان ؛ لأن الردة من كل

واحد منهما سبب لثبوت الفرقة ، ثم الثابت بردها فرقة بغير طلاق كذا برده

ولأبي حنيفة أن هذه الفرقة ، وإن كانت بسبب وجد من الرجل ، وهو رده إلا أنه لا

يمكن أن تجعل الردة طلاقا ؛ لأنها بمنزلة الموت ، وفرقة الموت لا تكون طلاقا ؛ لأن الطلاق تصرف

يختص بما يستفاد بالنكاح ، والفرقة الحاصلة بالردة فرقة واقعة بطريق التنافي ؛ لأن الردة تنافي عصمة

الملك ، وما كان طريقه التنافي لا يستفاد بملك النكاح ، فلا يكون طلاقا بخلاف الفرقة الحاصلة

بإبائه الزوج ؛ لأنها تثبت بفوات مقاصد النكاح وثمراته ، وذلك مضاف إلى الزوج ، فيلزمه الإمساك

بالمعروف ، وإلا التسريح بالإحسان ، فإذا امتنع عنه ألزمه القاضي الطلاق الذي يحصل به التسريح

بالإحسان كأنه طلق بنفسه ، والدليل على التفرقة بينهما أن فرقة الإباء لا تحصل إلا بالقضاء ،

وفرقة الردة تثبت بنفس الردة ليعلم أن ثبوتها بطريق التنافي

ثم الفرقة بردة أحد الزوجين تثبت بنفس الردة ، فتثبت في الحال عندنا

Kemurtadan salah satu suami istri menjadi salah satu penyebab berakhirnya perkawinan. Hal ini disebabkan karena perbuatan murtad (riddah) sama dengan kematian. (orang yang murtad halal darahnya dan dihukum dengan kematian). Orang yang telah meninggal tidak mungkin menempati kedudukan orang yang menikah. Karena alasan tersebut, orang murtad tidak diizinkan untuk menikah (*fi al-ibtida'*) maupun mempertahankan hubungan pernikahan (*fi khal al-baq'*). Karena orang yang telah murtad tidak terjaga dari perbuatan dosa sedangkan syari'at perkawinan untuk menjaga diri dari perbuatan dosa. Ketika istri yang keluar

dari agama Islam maka pernikahan berakhir tanpa adanya talak dan ketentuan ini merupakan kesepakatan madzhab Hanafi tanpa ada perbedaan.

Terdapat perbedaan pandangan apabila yang murtad adalah suami. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, pernikahan tersebut harus segera diputus tanpa talak. Di sisi lain Muhammad berpendapat pernikahan diputus dengan talak. Argumentasi Muhammad dalam permasalahan ini adalah apabila yang menyebabkan berakhirnya ikatan perkawinan adalah suami, dan dimungkinkan dijadikan sebagai sebuah talak, maka putusnya perkawinan tersebut termasuk sebuah talak. Sedangkan dasar pendapat Abu Yusuf adalah perilaku murtad mempunyai akibat hukum yang sama baik dilakukan oleh lelaki maupun perempuan. Jika dihubungkan dengan putusnya perkawinan maka putusnya perkawinan tersebut terjadi tanpa talak jika pihak yang murtad adalah istri sebagaimana kesepakatan ulama hanafiyah. Maka demikian pula halnya ketika suami murtad dianggap sebagai sebuah perpisahan bukan sebuah talak (*fasakh*).

Kalaupun murtad ada di pihak suami dalam perkawinan ini, menurut Imam Abu Hanifah, keputusan tersebut tidak dianggap talak karena orang yang murtad dianggap sebagai orang yang meninggal, dan putusnya pernikahan dengan kematian tidak dapat disebut dengan talak. Seperti diketahui, hubungan pernikahan harus ada untuk memulai perceraian. Pada kenyataannya, ketiadaan inilah yang menyebabkan kehancuran pernikahan terkait kemurtadan. Murtad mencabut hak milik (*haq al-milk*). Artinya dengan kemurtadan pernikahan putus karena ketiadaan karena tidak lagi memiliki hak perkawinan. Selama putusnya perkawinan itu

dengan jalan peniadaan, maka dia dianggap tidak memiliki perkawinan sehingga tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak.

Sebaliknya, penolakan suami untuk masuk Islam mengakibatkan hilangnya tujuan pernikahan. Suami kemudian dibiarkan bertanggung jawab dan harus memperlakukan istrinya dengan baik. Kalau tidak, maka harus cerai secara hukum. Jika sang suami ragu untuk menceraikannya, hakim akan mendorongnya untuk melakukannya, seolah-olah sang suami yang benar-benar melakukannya.

Abu Hanifah membedakan putusnya perkawinan karena murtadnya salah satu pasangan suami atau istri dengan islamnya istri yang suaminya enggan untuk masuk agama Islam. Perbedaan ini terjadi karena pada kondisi yang kedua putusnya perkawinan terjadi melalui putusan pengadilan (*qâdhi*) sedangkan dalam kondisi yang pertama perkawinan putus dengan adanya kemurtadan dan menurut Abu Hanifah, perkawinan yang putus karena kemurtadan baik suami maupun isterinya segera terjadi begitu terjadi kemurtadan. Sehingga dalam kondisi kedua (islamnya isteri) dimungkinkan dengan talak sedangkan pada kondisi pertama (murtadnya suami atau istri) tidak dimungkinkan untuk disebut dengan talak.

Berdasarkan 2 kitab di atas maka bisa diambil kesimpulan, bahwa dalam madzhab Hanafi murtadnya salah satu pasangan suami istri mengakibatkan perkawinan sebagai berikut:

1. Bila yang murtad adalah pihak istri

Ulama Hanafiyah sepakat bahwa pernikahan harus diakhiri secara damai (*fasakh*) jika yang murtad adalah wanitanya. Ketika wanita itu murtad atau keluar dari Islam, pernikahan itu berakhir seketika.

2. Bila yang murtad adalah pihak suami

Ada ketidaksepakatan jika suami yang keluar dari agama Islam. Menurut al-Imam Abu Hanafi dan Abu Yusuf sebagai pendapat pertama, bahwa pernikahan diakhiri dengan fasakh. Menurut perspektif kedua, pernikahan berakhir dengan perceraian (menurut Muhammad). Dasar pandangan perkawinan putus dengan fasakh adalah sebagai berikut:

- a. bahwa orang yang keluar dari agama islam dianggap sebagai mayat. Orang yang meninggal tidak memiliki wewenang untuk melanjutkan perkawinan.
- b. Pemeliharaan perkawinan dilarang baik dengan perbuatan murtad maupun dengan adanya koneksi mahram.
- c. Perilaku murtad bisa terjadi pada suami dan istri, sedangkan talak hanya bisa terjadi pada kehendak suami sehingga tidak mungkin putusnya perkawinan karena murtad disebut sebagai talak.

Sedangkan dasar pendapat kedua yang menyatakan jika suami yang murtad maka putusnya perkawinan dianggap sebagai talak karena penyebab putusnya perkawinan adalah suami. Ketika yang menyebabkan putusnya perkawinan adalah suami maka sangat dimungkinkan putusnya perkawinan tersebut dianggap sebagai talak. Karena memang pada dasarnya talak ada di tangan suami. Ketika putusnya sebuah perkawinan dimungkinkan dianggap sebagai sebuah talak maka putusnya perkawinan tersebut adalah talak.

b. Madzhab Maliki

1. *Al-Mudawwanah*¹⁶⁰

قلت : رأيت المرتد إذا ارتد ، أتقطع العصمة فيما بينهما إذا ارتد مكانه أم لا ؟

قال : قال مالك : تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتد

قلت : فإن ارتدت المرأة ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أني أرى إذا ارتدت المرأة أيضاً

العصمة فيما بينهما ساعة ارتدت

قلت : رأيت إذا ارتد أيجعله مالك طلاقاً أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا ارتد الزوج كانت

طلقة بائنة ، لا يكون للزوج رجعة إن أسلم في عدتها

قلت : لم قال مالك في هذا إنها بائنة وهو لا يعرف البائنة ؟ قال : لأنه قد تركها حين ارتد

ولم يكن يقدر حين ارتداده على رجعتها

Menurut madzhab Maliki ketika suami murtad maka putuslah hubungan pernikahannya karena terputusnya *ishmah* atau tidak terjaganya suami dari perbuatan dosa dengan murtadnya. Putusnya perkawinan ini terjadi saat suami tersebut murtad dan dianggap sebagai talak ba'in yang menyebabkan hilangnya hak rujuk bagi suami, meskipun suami tersebut kembali masuk Islam dalam masa iddah. Ketika istri yang murtad maka ketentuan hukumnya sama dengan kondisi suami murtad.

¹⁶⁰ Imam malik, *Almudawwanah*, (Beirut: Dar Kutub Al-ilmiyah), cetakan pertama, juz II hlm. 226

2. *Al-Nawadir wa al-Ziyadat*¹⁶¹

قال محمد : وإذا ارتدت مسلمة تحت مسلم فإنها تبين منه بطلقة . قاله ابن القاسم أشهب

وبه أقول, واختلف قول أشهب فقال أيضا : إن رجعت إلى الإسلام بقيت له زوجة

وقاله ابن حبيب

قال ابن الماجشون : إذا ارتد الزوج ثم عاود الإسلام في عدتها, فهو أحق بها بالطلاق

كله كما لو أسلمت ثم أسلم في عدتها

3. *Syarhu al Khurasyi 'ala Mukhtashar Saidi Khalil*¹⁶²

يعني أن أحد الزوجين إذا ارتد فإن الفرقة تقع بينهما بطلقة بائنة على مذهب المدونة لا رجعية

خلافًا للمخزومي وثمره الخلاف عدم رجعتها إن تاب في العدة على الأول لا الثاني

Dari literatur tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pandangan yang dianut dalam Mazhab Maliki tentang pasangan atau istri yang murtad. Pendapat-pendapat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Bila yang murtad adalah pihak istri

Jika wanita yang keluar dari agama Islam, pernikahan mereka segera dibubarkan dengan talak ba'in. Ibn al-Qasim, Ashab, dan al-Qayrawani semua memegang pandangan ini. Tetapi Ashhab mengatakan bahwa ketika wanita itu masuk Islam lagi maka hubungan pernikahannya tidak terputus.

¹⁶¹ Abu Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman Abu Zaid Al-. Qayrawani, *An-Nawadir Waziyadat*, (Beirut: Dar Al-Gharbu Al-Islam, 1999), Cetakan Pertama, Juz IV, hlm. 591

¹⁶² Muhammad bin Abdillah bin Ali al Khurasyi al Maliki, *Syarhu al Khurasyi 'ala Mukhtashar Saidi Khalil*, (Beirut: Dar Alfikri Liatthibaah., 1899), Cetakan kedua, Juz III, hlm. 215

b. Bila yang murtad adalah pihak suami

Jika suami yang keluar dari agama Islam, maka perkawinan mereka segera dibubarkan. Ada dua pandangan tentang bagaimana pernikahan tersebut berakhir. Menurut pendapat awal, perceraian (talak ba'in) digunakan untuk membubarkan perkawinan tersebut. Bahkan jika pasangan kembali ke Islam dalam waktu iddah, dia tidak diizinkan untuk bersatu kembali dengan istrinya sejak dia meninggalkannya ketika dia murtad. Ini adalah pandangan al-Imam Malik. Aliran pemikiran lain berpendapat bahwa jika seorang suami masuk Islam selama iddah istrinya, dia memiliki kendali penuh atas istrinya. mirip dengan contoh di mana istrinya muallaf dan suaminya mengikutinya. Ini merupakan sudut pandang Ibn al-Majishun.

Ketidaksepakatan ini berasal dari pertanyaan apakah kemurtadan memiliki dampak atau tidak. Orang yang memahami adanya akibat dari kemurtadan memiliki perspektif yang berbeda. Sebagian dari mereka meyakini bahwa tindakan murtad memiliki efek menghapus status perkawinan orang yang murtad, hingga hilangnya *al-ishmah*. Lalu orang-orang yang berpendapat demikian berbeda pendapat lagi tentang bagaimana terputusnya *al-ishmah*. Sebagian dari mereka berpendapat masih sahnyanya perkawinan itu sehingga putusannya *al-ishmah* terjadi dengan talak.

c. Madzhab Syafi'i

1. *Al-Umm*¹⁶³

فإن ارتد الزوج بعد الوطئ حيل بينه وبين الزوجة فإن انقضت عدتها قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام

انفسخ النكاح وإن ارتدت المرأة أو ارتدا جميعا أو أحدهما بعلاّخر فهكذا أنظر أبدا إلى العدة فإن

انقضت قبل أن يصيرا مسلمين فسختها وإذا أسلما قبل أن تنقضي العدة فهي ثابتة

وإذا ارتد أحد الزوجين ولم يدخل بالمرأة فقد بانت منه والبينونة فسخ بلا طلاق لأنه لا عدة عليها

2. *Al-Muhazhhab*¹⁶⁴

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة وإن كان بعد الدخول

وقعت الفرقة على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة فهما

على النكاح وإن لم يجتمعا وقعت الفرقة لأنه انتقال من دين إلى دين يمنعا ابتداء النكاح

فكان حكمه كما لو أسلم أحد الوثنيين

3. *Al-Bayan fi Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i*¹⁶⁵

إذا ارتد أحد الزوجين، فإن كان قبل الدخول انفسخ نكاحهما.....وإن ارتد أحدهما بعد

الدخول وقف النكاح على انقضاء عدة الزوجة، فإن رجع المرتد منهما إلى الإسلام قبل انقضاء

عدتها فهما على النكاح. وإن انقضت عدتها قبل أن يسلم المرتد منهما بانت منه بردة المرتد منهما

¹⁶³ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, *Al-umm*, (Beirut: Dar Alfikri, 1990), Cetakan Kedua, Juz V, hlm. 52

¹⁶⁴ Abu Ishaq asy-Syairazi, *alMuhaddzab*, (Beirut: Dar ALkutub Al-ilmiyah), Juz II, Hlm. 460

¹⁶⁵ Abu Al-Husain Ibn Abi al-Khair Salim, *Al-Bayan fi madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2000), Cetakan Pertama, Juz IX, hlm. 355

Berdasarkan penjelasan kitab di atas maka apabila suami murtad setelah terjadi hubungan suami istri (*ba'da dukhûl*) maka status perkawinannya ditangguhkan. Jika suami tetap murtad sampai selesai masa iddah maka perkawinannya difasakh atau dibatalkan. Namun apabila suami yang keluar dari agama Islam tadi bertobat dan memeluk agama Islam sebelum habis masa iddah istri maka pernikahan mereka berdua masih berlangsung dan tidak ada perpisahan. Begitupula apabila pihak istri yang keluar dari agama Islam ataupun keduanya.

Sedangkan jika selama pernikahan belum pernah melakukan hubungan seksual (*qabla dukhul*) maka hubungan perkawinan mereka harus segera dipisahkan saat itu juga dengan *fasakh* karena tidak ada masa iddah bagi istri tersebut.

d. Madzhab Hanbali

*1. Al-Mughni*¹⁶⁶

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، انفسخ النكاح ، في قول عامة أهل العلم ، إلا أنه

حكى عن داود ، أنه لا يفسخ بالردة ، لأن الأصل بقاء النكاح ولنا قول الله تعالى

{ ولا تمسكوا بعصم الكوافر } وقال تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار إلا هن

حل لهم ولا هم يحلون لهن } ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة ، فأوجب فسخ النكاح

كما لو أسلمت تحت كافر

اختلفت الرواية عن أحمد ، فيما إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول ، حسب اختلافها

¹⁶⁶ Abdullah Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: Maktabah Qahirah, 1969), Cetakan Pertama, Juz VII, hlm. 173

فيما إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين ، ففي إحداهما تتعجل الفرقة وهو قول أبي حنيفة ، ومالك . وروي ذلك عن الحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وزفر ، وأبي ثور ، وابن المنذر ؛ لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيهما قبل الدخول وبعده ، كالرضاع

والثانية ، يقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم المرتد قبل انقضائها ، فهما على النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت ، بانتهى منذ اختلف الدينان وهذا مذهب الشافعي ؛ لأنه لفظ تقع به الفرقة ، فإذا وجد بعد الدخول ، جاز أن يقف على انقضاء العدة ، كالطلاق الرجعي ، أو اختلاف دين بعد الإصابة ، فلا يوجب فسخه في الحال ، كإسلام الحربية تحت الحربي

2. *Al-Kafi fi Fiqhi Al-Imam Ahmad*¹⁶⁷

وإذا ارتد الزوجان ، أو أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح ، لاختلاف دينهما ، أو كون المرأة بحال لا يحل نكاحها . وإن كان بعده ففيه روايتان : إحداهما : تتعجل الفرقة . والثانية : تقف على انقضاء العدة . فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح . وإن لم يجتمعا وقعت الفرقة من حين الردة

Ketika suami atau istri murtad, dan selama pernikahan tersebut belum berhubungan seksual (*qabla dukhûl*), maka menurut madzhab hanbali perkawinan

¹⁶⁷ Abdullah Ibn Qudamah, *Al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad*, (Beirut: Dar ALkutub Al-ilmiyah, 1994), Juz III, hlm. 54

mereka berdua harus segera diputus dengan fasakh saat adanya kemurtadan diantara salah satu suami atau istri.

Namun apabila sudah melakukan hubungan seksual (*ba'da dukhûl*) maka terdapat dua riwayat menurut imam ahmad bin hanbal. Riwayat pertama perkawinan harus segera diputus sebagaimana pandangan imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Riwayat kedua sebagaimana pendapat imam as-syafi'i yaitu status perkawinannya ditangguhkan sampai masa iddah istri. Apabila dalam masa iddah pihak yang murtad bertobat dan beragama Islam kembali maka perkawinannya tidak terputus dan bisa dilanjutkan. Sedangkan apabila kemurtadannya berlangsung sampai selesai masa iddah maka hubungan perkawinan mereka berdua harus diputus dengan fasakh.

Berdasarkan urain di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait murtadnya salah satu pasangan suami atau istri sebagai berikut:

a. Status Perkawinan

Murtadnya suami atau istri menyebabkan hubungan perkawinan antara mereka berdua harus segera diputuskan dan hal ini merupakan ijma' ulama tidak ada perbedaan diantara para ulama. Ulama hanya berbeda pendapat terkait jenis perpisahan dalam kondisi tersebut. Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hanbali berpendapat bahwa putusnya hubungan tersebut adalah fasakh sedangkan Madzhab Maliki berpendapat bahwa putusnya perkawinan tersebut adalah talak ba'in dan tidak boleh rujuk kembali dalam kondisi apapun.

b. Waktu Putusnya Perkawinan

1. *Qabla Dukhul*

Murtadnya suami atau istri ataupun keduanya sebelum adanya hubungan kelamin (*qabla dukhul*) maka hubungan perkawinan antara mereka berdua harus segera diputuskan saat itu juga, dipisahkan ketika adanya fakta salah satu atau keduanya murtad.

2. *Ba'da Dukhul*

Apabila murtadnya suami atau istri ataupun keduanya terjadi setelah adanya hubungan seksual (*ba'da dukhûl*) maka perkawinan harus diputuskan saat itu juga tanpa harus menunggu selesainya masa iddah sebagaimana pendapat ulama Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki dan sebuah riwayat dari imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan menurut imam Syafi'i dan sebuah riwayat dari imam Ahmad bin Hanbal putusnya perkawinan terjadi setelah berakhirnya masa iddah. Jika dalam masa tunggu yang murtad tadi bertobat dan kembali memeluk agama Islam maka pernikahannya tetap dipertahankan dan tidak dipisahkan. Namun apabila sampai akhir masa tunggu yang murtad tadi tidak bertobat maka perkawinan harus diputus saat itu juga.

c. Pilihan untuk melanjutkan perkawinan atau mengakhirinya

Ulama sepakat apabila suami istri atau keduanya murtad maka perkawinan mereka berdua harus segera diputus dan mereka harus segera dipisahkan. Suami atau istri tidak punya pilihan untuk tetap melaksanakan kehidupan rumah tangga dan menerima pasangannya yang murtad. Ketentuan ini tanpa mempertimbangkan ada tidaknya keharmohonisan dalam rumah tangga mereka berdua.

Ulama Syafi'iyah memberikan kesempatan untuk melanjutkan hubungan pernikahan pasangan yang murtad dengan cara kembali kepada Islam pada saat

waktu tunggu. Sedangkan jika sepanjang waktu tunggu orang yang keluar dari agama Islam tidak bertobat dan bersyahadat lagi maka perkawinannya harus segera diputus dan dipisahkan.

d. Putusnya perkawinan karena murtad, thalak atau fasakh

Tidak adanya nash yang jelas terkait murtadnya suami atau istri menyebabkan ulama berbeda pandangan perihal apakah putusnya perkawinan karena murtad merupakan talak yang mengurangi jumlah talak bagi suami atau fasakh yang tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh suami. Secara garis besar ada 2 (dua) pendapat terkait hal ini sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama berpendapat jika putusnya perkawinan karena murtad merupakan fasakh dan bukan talak, kelompok yang berpendapat seperti ini adalah Abu Hanifah, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.
- b. Kelompok kedua berpendapat bahwa putusnya perkawinan karena murtad adalah thalak dan bukan fasakh, ini merupakan pendapat Madzhab Maliki

Menurut penulis setelah mempertimbangkan argumen masing-masing kelompok sebagaimana telah diuraikan maka yang menjadi pilihan penulis adalah pandangan kelompok pertama, karena pertimbangan sebagai berikut:

1. Salah satu syarat jatuhnya talak adalah adanya niat talak dari suami dan hal ini tidak didapatkan dalam putusnya perkawinan karena murtad.
2. Jatuhnya talak harus dengan lafadz yang jelas atau lafadz sindiran disertai dengan niat talak dan hal ini tidak terwujud pada putusnya perkawinan karena murtad. Murtad bukanlah lafadz yang jelas ataupun lafadz sindiran dengan niat talak.

3. Murtad menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Sehingga pasangan yang salah satunya murtad tidak menjadi ahli talak atau tidak memiliki hak untuk mentalak bagi suami atau hak untuk ditalak bagi istri. Sehingga putusnya perkawinan karena murtad merupakan fasakh bukan talak.

B. Status Hukum Perkawinan Suami Atau Istri Murtad Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dalam pembahasan status perkawinan suami atau istri murtad paling tidak terkait dengan 2 (dua) Hak Asasi Manusia yaitu Hak untuk beragama dan berkeyakinan serta hak untuk menikah. Pada pembahasan berikut penulis akan memulai dari pengaturan hak untuk beragama dan berkeyakinan serta hak untuk menikah berdasarkan dokumen Hak Asasi Manusia internasional dan nasional, sehingga diperoleh status perkawinan suami atau istri murtad perspektif Hak Asasi Manusia.

1. Hak untuk Beragama dan Berkeyakinan dan Hak untuk Menikah dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

a. Hak untuk Beragama dan Berkeyakinan dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

Salah satu bidang hak asasi manusia yang digariskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik adalah kebebasan beragama atau berkeyakinan. Hak ini telah mendapatkan pengakuan dunia sebagai non-derogable right (hak yang tidak boleh dikurangi ataupun dibatasi) dalam kondisi bagaimanapun. Negara dilarang ikut campur,

apalagi memaksa seseorang untuk menjalankan agamanya, bahkan di saat perang dan darurat umum.

Melalui beberapa pembicaraan dan sesi di Majelis Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pemerintah dari seluruh dunia mencapai kesepakatan tentang Instrumen Hak Asasi Manusia. Kebebasan beragama atau berkeyakinan telah diakui secara luas dan didukung oleh semua pihak. Dokumen hak asasi manusia internasional berikut berkaitan dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Pertama, kebebasan beragama atau berkeyakinan (selanjutnya akan disingkat KBB) dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab bersama negara-negara di dunia untuk menjaga hak asasi manusia tersebut. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menggarisbawahi bahwa setiap orang dapat menikmati semua hak yang digariskan dalam dokumen tersebut tanpa prasangka karena agama atau keyakinan filosofisnya. Mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan, secara khusus ditegaskan pada Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

*Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; hak ini mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktik, ibadat, dan kekhidmatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.*¹⁶⁸

¹⁶⁸ Frans Ceunfin (ed.), *Hak-hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik Jilid 1* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2007), hlm.32.

Kedua, KBB dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan perihal KBB yang pada intinya adalah sebagai berikut:¹⁶⁹

1. Semua manusia mempunyai hak yang sama atas kebebasan beragama, bermoral, dan berpikir. Hak ini termasuk kebebasan memilih suatu agama atau keyakinan, serta kemerdekaan untuk melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan itu secara pribadi atau di depan umum, sendiri atau bersama orang lain, dalam ibadah, organisasi, praktik, dan pendidikan.
2. Hak sebagaimana dijelaskan pada nomor 1 tidak dapat dibatasi oleh paksaan dari siapapun dan manapun.
3. Hanya pembatasan-pembatasan hukum yang diperlukan untuk memelihara keamanan, kesusilaan, ketertiban, atau hak-hak dasar dan kebebasan umum dapat dilakukan terhadap kebebasan melaksanakan dan memilih agama atau kepercayaan seseorang.
4. Negara Pihak Kovenan ini setuju untuk melindungi hak orang tua dan wali sah yang diakui untuk membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan moral dan keyakinan agama mereka sendiri.

Perihal larangan permusuhan dan kegiatan yang menimbulkan kebencian agama juga dibahas Pasal 20 ayat 2 Kovenan tersebut:

Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum.

¹⁶⁹ *Ibid* hlm. 47

Ketiga, KBB dalam Deklarasi menghapus segala bentuk intoleransi dan diskriminasi karena perbedaan agama. Deklarasi ini menerangkan cakupan KBB sebagai berikut:¹⁷⁰

1. Berkumpul untuk tujuan religius atau filosofis dan mengembangkan serta memelihara lokasi pertemuan tersebut;
2. Membuat dan mengawasi struktur yang memadai untuk bantuan kemanusiaan;
3. Menciptakan, mendapatkan, dan menggunakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk ritual atau praktik keagamaan atau budaya;
4. Membuat, menyebarkan, dan menerbitkan berbagai buku yang berkaitan dengan bidang ini;
5. Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan di tempat-tempat yang sesuai untuk tujuan ini;
6. Menerima dan memperoleh hadiah berupa uang dan hadiah lain dengan keikhlasan dari orang dan organisasi;
7. Mengembangkan dan menunjuk melalui suksesi para pimpinan yang sesuai dan dibutuhkan untuk menegakkan prinsip agama dan kepercayaannya itu;
8. Menjalani dan mengawasi kontak kepada masing-masing individu dan kelompok perihal masalah agama atau kepercayaan pada level nasional maupun internasional.
9. Menghormati hari istirahat serta memperingati hari besar dan ritual sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

¹⁷⁰ Iqbal Hasanuddin (ed.), *Membela Kebebasan Beragama/Berkeyakinan* (Jakarta: LSAF, 2013), hlm.66

Instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia internasional yang telah diuraikan menyatakan sesungguhnya beragama merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, dipenuhi dan dihormati. Hak beragama ini termasuk di dalamnya hak untuk mengganti agama atau kepercayaan, serta kemerdekaan untuk melaksanakan ritual agama atau keyakinannya. Jika dihubungkan dengan kondisi suami atau istri yang murtad atau mengubah agamanya dari Islam ke agama lain selain Islam maka perbuatan tersebut dilindungi oleh instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia internasional di atas. Tidak boleh ada yang memaksa seseorang untuk tetap memeluk agama tertentu baik itu pasangannya dalam sebuah pernikahan, keluarga dan bahkan negara sekalipun. Begitupula tidak boleh ada pihak yang menghalangi seseorang untuk mengubah agamanya meninggalkan agama sebelumnya dan memeluk agama lainnya.

b. Hak untuk Menikah dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

Pernikahan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam instrumen Hak Asasi Manusia internasional perkawinan adalah hak yang tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan dan agama. Selama perkawinan dilakukan oleh orang dewasa maka mereka dianggap berhak untuk kawin meskipun berbeda bangsa, kewarganegaraan dan agama sekalipun. Syarat sebuah perkawinan dalam instrumen Hak Asasi Manusia internasional hanyalah suka sama suka antara pihak yang akan menikah. Hal ini tentu saja sangat berlawanan dengan ketentuan agama Islam yang mengatur hukum perkawinan. Hukum Islam menentukan beberapa

kondisi seseorang tidak bisa melakukan pernikahan seperti masih mempunyai hubungan mahram, saudara sesusuan ataupun perbedaan agama.

Hak untuk menikah ini diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB:

“Orang-orang dewasa, baik pria maupun wanita, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam dan di kala perceraian.”

Sementara Pasal 2 berbunyi:

“Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai”

Pasal 3 berbunyi:

“Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta merupakan inti dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.”

Berdasarkan pasal di atas dan dihubungkan dengan penelitian penulis maka bisa diambil kesimpulan bahwa suami atau istri yang murtad tidak menjadi penghalang bagi pasangan tersebut untuk tetap melanjutkan hubungan perkawinannya selama keduanya memang berkeinginan untuk tetap mempertahankan hubungan perkawinannya itu. Hal di atas karena perkawinan cukup dilakukan dengan cara saling suka di antara kedua mempelai yang menikah. Pernikahan antar orang yang agamanya berbeda saja dilindungi oleh instrumen Hak Asasi Manusia internasional apalagi perkawinan yang semula sama-sama beragama

Islam namun di tengah masa perkawinan salah satunya keluar dari agama Islam atau murtad maka hal ini tentu saja juga dilindungi oleh dokumen Hak Asasi Manusia internasional.

2. Hak Uuntuk Beragama dan Berkeyakinan dan Hak Untuk Menikah Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional

Hak Asasi Manusia adalah keistimewaan yang dimiliki individu hanya karena mereka adalah manusia, bukan karena masyarakat telah menganugerahinya atau karena hukum tertulis, tetapi hanya karena nilai bawaannya sebagai sesama makhluk. Dalam pengertian ini, semua manusia mempunyai hak-hak ini bahkan ketika mereka lahir sesuai dengan ragam warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kebangsaan. Karena hal itu hak asasi manusia mempunyai sifat universal. Mereka adalah hak yang tidak dapat dicabut. Dengan kata lain, sehebat apa pun perlakuan yang dilakukan seseorang atau sekejam apa pun perlakukannya, mereka tetap akan dianggap sebagai manusia dan tetap memiliki hak-haknya.¹⁷¹

Karena Indonesia adalah negara hukum, maka segala penyelenggaraan negara, termasuk yang menyangkut hak asasi manusia, harus berpijak pada ketentuan peraturan yang diundangkan. Diskusi tentang hak asasi manusia bukanlah hal baru; evolusinya dapat ditelusuri kembali ke abad ke-13 di Inggris, yang dikenal dengan Piagam Magna Charta (1215) dan Petisi Hak (1689). Negara di dunia dan negara Indonesia tidak boleh acuh tak acuh terhadap hak asasi manusia

¹⁷¹ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010), Cet. Kedua, hlm. 11

karena merupakan cita-cita global. Penerapan cita-cita hak asasi manusia dalam hukum Indonesia harus dituangkan pada undang-undang yang tegas dan mengikat, disertai petunjuk pelaksanaan dan penegakannya. Secara obyektif, hak asasi manusia adalah kekuatan yang melekat pada seseorang yang harus diakui dan dijunjung tinggi oleh pemerintah.¹⁷²

Salah satu topik yang paling hangat diperdebatkan ketika berbicara tentang bagaimana menerapkan hak asasi manusia di tingkat nasional adalah universalisme dan relativisme budaya. Menurut universalisme, peradaban "primitif" yang pada akhirnya akan maju ke titik di mana mereka memiliki hak dan sistem hukum yang sama dengan budaya Barat akan makin bertambah. Sebaliknya, menurut relativisme budaya, budaya tradisional tidak dapat diubah.¹⁷³

Tanpa mempertimbangkan isu-isu seperti keyakinan agama, keamanan, dan keharmonisan masyarakat yang sedikit banyak berdampak pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembuat kebijakan dapat memilih untuk mengadopsi standar hak asasi manusia global.¹⁷⁴ Cita-cita dasar bangsa Indonesia yang dikenal dengan Pancasila harus dipatuhi oleh semua peraturan perundang-undangan. Konsistensi sistem hukum Indonesia terikat oleh Pancasila itu sendiri.¹⁷⁵ Sumber hukum yang paling mendasar dan landasan tatanan hukum Indonesia adalah Pancasila. Undang-undang yang ditetapkan pada sistem hukum Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁷² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra AditBakti), hlm. 53-58

¹⁷³ Rhona K. M. Smith, *op.cit.*, hlm. 18

¹⁷⁴ Mahadi, *Op. Cit.*, hlm. 332.

¹⁷⁵ Elly Erawati, Bayu Seto Hardjowahono, dan Ida Susanti, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 62

Tahun 1945 dan Pancasila. Inkonsistensi dapat dianggap sebagai pembatasan yang melanggar hukum. Jelas bahwa pada hakekatnya perwujudan dan penerapan cita-cita Pancasila harus menjadi tujuan legislasi HAM di Indonesia.

Hak asasi manusia adalah ide universal, tetapi operasionalisasinya harus disesuaikan dengan karakteristik sosio-kultural dari setiap masyarakat, membuat hubungan antara hak asasi manusia dan ideologi suatu negara sangat relevan. Selama didasarkan pada aturan dan peraturan yang ada (batasan ini harus ditentukan oleh undang-undang), pembatasan ini secara implisit juga diakui dalam teks internasional (The International Bill of Human Rights). “Demi menjamin pengakuan hak-hak orang lain dan memenuhi syarat moralitas yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis” adalah alasan yang dapat dibenarkan dalam pembatasan pemenuhan Hak Asasi Manusia.¹⁷⁶ Pembatasan hak asasi manusia dilaksanakan untuk memastikan bahwa hak orang lain dihormati serta untuk menegakkan standar keadilan, kesusilaan, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

UUD 1945 yang menjadi landasan pemerintahan sangat memperhatikan kemampuan rakyat Indonesia untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini tercermin dalam bahasa Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia kemudian ditegaskan kembali dalam berbagai ketentuan undang-undang lainnya, baik yang secara langsung mengatur hak asasi manusia maupun yang secara khusus

¹⁷⁶ Muladi dalam Kata Pengantar buku Gunawan Setiardja, *Op. Cit.*, hlm. 12.

mengatur hak asasi manusia yang spesifik, seperti undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dan undang-undang tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia sangat diatur oleh hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang diterima Indonesia dan dimasukkan ke dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Budaya (ICESCR) keduanya ditandatangani pada tahun 1966. Indonesia telah meratifikasi kedua kovenan tersebut. UU Nomor 12 Tahun 2005 memuat ICCPR, sedangkan UU Nomor 11 Tahun 2005 memuat ICESCR. Serupa dengan itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional Hak Anak (biasa disebut Konvensi Hak Anak) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ada beberapa dokumen hukum internasional lebih lanjut yang mengatur pembelaan hak asasi manusia.

Meskipun sudah banyak instrument internasional yang diratifikasi oleh Indonesia menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan Hak Asasi Manusia negara bisa membatasinya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu terkait penelitian penulis, untuk mengetahui status perkawinan suami atau istri murtad perspektif Hak Asasi Manusia maka harus

melihat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak untuk Beragama dan Berkeyakinan Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional

Dalam dokumen Hak Asasi Manusia internasional hak beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang tidak mungkin dibatasi dalam kondisi bagaimanapun (*non derogable rights*). Pada instrumen Hak Asasi Manusia nasional hak untuk beragama dan berkeyakinan juga berkedudukan sebagai hak yang tidak dapat dibatasi.

Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Indonesia mengatur bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...¹⁷⁷. “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan...¹⁷⁸. Selanjutnya dalam Pasal 28I (1) disebutkan: “Hak untuk hidup... hak beragama... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun¹⁷⁹. Selanjutnya Pasal 28I berbunyi: “..., hak beragama ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Negara melindungi hak setiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri dan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya sesuai dengan keinginannya, sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan: 1) Setiap orang berhak memeluk agamanya masing-

¹⁷⁷ Ayat (1)

¹⁷⁸ Ayat (2)

¹⁷⁹ Ayat (1)

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 18 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga memuat jaminan kebebasan beragama. "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama," demikian pernyataan itu. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau kepercayaan yang dipilihnya sendiri, serta kebebasan untuk mengekspresikan agama atau kepercayaannya melalui ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain, di depan umum atau secara pribadi. Selanjutnya ditentukan dalam ayat (2) bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa dengan cara yang membatasi kemampuannya untuk menjalankan atau memeluk agama atau kepercayaan yang dipilihnya.

Berdasarkan aturan tersebut di atas, negara Indonesia telah menetapkan sesuai dengan konstitusinya bahwa hak kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dijunjung tinggi, dan dilindungi baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Kewajiban negara untuk melaksanakan kewajiban tersebut, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4.) UUD 1945. Sekurang-kurangnya ada delapan komponen yang menjadi inti normatif ketentuan hak kebebasan beragama dan kepercayaan terhadap hukum dan peraturan, yaitu:¹⁸⁰ Kebebasan di dalam (forum internum), kebebasan di luar (forum externum),

¹⁸⁰ Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*, ILRC, (Jakarta, 2012), hlm. 15-17.

perilaku tidak memaksa (non-coercive), hak orang tua dan wali, tidak diskriminatif (tidak diskriminatif), hak untuk bebas berserikat dan berbadan hukum, pembatasan yang diperbolehkan dan tidak dapat dikurangi (Non Derogable).

Dalam hal murtadnya suami atau istri yang telah menikah maka tindakan pihak yang murtad dilindungi oleh Undang-Undang, pasangan dari pihak yang murtad tidak bisa memaksa dirinya untuk kembali kepada agama Islam, sebagaimana pihak lain tidak bisa memaksakan hal tersebut bahkan negara sekalipun.

b. Hak untuk Menikah Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika dihubungkan dengan idiom konstitusionalisme maka hak asasi manusia terkait perkawinan adalah apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, apabila UUP tersebut membatasi sebuah perilaku atau tindakan terkait perkawinan maka batasan tersebut adalah batasan yang diizinkan oleh Undang-Undang dan bahkan oleh Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Dalam hukum Islam murtad menjadi salah satu penyebab perkawinan harus segera dibatalkan atau *difasakh*. Penulis tidak menemukan kata murtad sebagai penyebab pembatalan perkawinan dalam UUP. Bab IV Pasal 22 UUP yang mengatur tentang batalnya perkawinan. Pasal tersebut menentukan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Menurut Pasal 6 UU tersebut, syarat-syarat perkawinan sendiri adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan calon pengantin yang dituju harus menjadi dasar perkawinan.
2. Seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus memperoleh izin kedua orang tuanya sebelum menikah.
3. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyampaikan keinginannya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Orang yang akan menikah dapat meminta pengadilan tempat mereka tinggal untuk memberikan izin atas permintaan orang tersebut setelah mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) ini jika ada perbedaan pendapat di antara orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau jika salah satu atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya.
6. Aturan-aturan yang diuraikan dalam ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku kecuali secara khusus ditentukan lain oleh undang-undang masing-masing agama yang bersangkutan dan kepercayaan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam beberapa pasal yang berbeda, UUP menentukan perkawinan yang dapat dibatalkan. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 24 pernikahan

dapat dibatalkan karena ada pihak yang masih terikat dengan perkawinan terdahulu, Pasal 26 perkawinan dapat dibatalkan karena Perkawinan dilangsungkan dimuka pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk menikahkan, wali nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pernikahan tanpa 2 (dua) orang saksi. Pasal 27 menjelaskan pernikahan dapat dibatalkan karena dilakukan dengan paksaan. Berdasarkan pasal-pasal ini, murtad tidak menjadi alasan yang menyebabkan batalnya perkawinan. Padahal jika memperhatikan ketentuan bahwa sah tidaknya perkawinan dikembalikan kepada hukum masing-masing agama sebagaimana Pasal 2 UU Perkawinan maka seharusnya murtad menjadi salah satu penyebab perkawinan dibatalkan bagi warga negara yang beragama Islam. Jadi, dengan kata lain apabila syarat-syarat tidak terpenuhi dengan baik maka tidak bisa pula pernikahan dilakukan atau dilanjutkan dan harus dibatalkan. Dalam hukum Islam, kedua belah pihak yang akan menikah harus beragama Islam dan hal tersebut menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan, perkawinan tidak sah jika salah satu pihak tidak beragama Islam. Syarat Islam ini mengharuskan perkawinan harus dibatalkan apabila dikemudian hari salah satu suami atau istri murtad meskipun mereka telah menikah secara sah.

Berdasarkan ketentuan UUP murtad tidak menjadi alasan perkawinan bisa dibatalkan karena penyebab perkawinan dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 24, 26 dan 27 UUP tidak menyebutkan murtad sebagai penyebab perkawinan dapat dibatalkan, dan ketentuan ini menjadi pedoman bagi warga negara Indonesia apapun agamanya.

Indonesia adalah negara besar yang plural dan terbangun dari berbagai suku, ras, budaya dan agama. Ada 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia dan agama Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh warga negara Indonesia. Dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Pada akhir tahun itu, umat Islam mencapai 238,09 juta jiwa atau 86,93% dari total penduduk Indonesia. 20,45 juta orang di Indonesia diidentifikasi sebagai Kristen (7,47%), 8,43 juta sebagai Katolik (3,08%), dan 4,67 juta (1,71%) sebagai Hindu. Selain itu, ada 2,03 juta atau 0,74% juta umat Buddha di negara ini, dan 73,63 ribu (0,03%) menganut agama Konghucu.

Tentu saja, apapun agamanya, semua penduduk Indonesia mempunyai kewajiban untuk tunduk pada UU Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga harus diikuti oleh warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam selain UU Perkawinan. Menurut penjelasannya, Kompilasi Hukum Islam merupakan kompilasi Hukum Materiil yang disatukan dalam sebuah buku atau dokumen Yustisia Kompilasi Hukum Islam agar hakim di lingkungan Peradilan Agama dapat menggunakannya sebagai acuan dalam memutus perkara yang telah disidangkan. dibawa ke hadapan mereka.¹⁸¹ Sehingga dalam permasalahan status perkawinan suami atau istri murtad, Hakim di Indonesia juga bisa memedomani pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 70 sampai dengan 76 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembatalan pernikahan. Meskipun Pasal 75 KHI membicarakan tentang akibat pembatalan perkawinan karena perbuatan “murtad”, namun tidak disebutkan bahwa

¹⁸¹ Penjelasan atas Kompilasi Hukum Islam angka 5

kemurtadan dapat dijadikan pembenaran untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam pasal-pasal tersebut (Pasal 70 sampai dengan pasal 76 KHI).

Ketentuan pembatalan pernikahan diatur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam. Kemurtadan bukan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan pernikahan, meskipun prosedur pembatalan perkawinan telah diatur dalam pasal ini. Jika perkawinan dilakukan antara pasangan yang masih sedarah, Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyatakannya haram dan batal. Akibatnya, perkawinan itu dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi.

Bila pernikahan dilakukan antara pria dan wanita yang dilarang untuk menikah atau melanggar hukum perkawinan, perkawinan itu dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi. Namun demikian, agar kegiatan hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum dan dilindungi undang-undang, maka harus tetap ada penetapan pengadilan yang menyatakan batalnya perkawinan itu.

Sesuai dengan Pasal 71, ada beberapa keadaan di mana perkawinan dapat dibubarkan dengan cara mengajukan pembatalan ke pengadilan agama. Pernikahan bisa dibatalkan apabila pihak-pihak tertentu mengajukan gugatan pembatalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dalam keadaan tertentu, misalnya pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan seperti pernikahan tanpa adanya ataupun walinya tidak berhak.

Suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan karena adanya paksaan, penipuan dan melanggar undang-undang dengan memenuhi syarat-syarat permohonan sesuai dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam dalam bab pembatalan perkawinan. Pihak mana yang berhak mengajukan

pembatalan pernikahan diuraikan dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 74 menjelaskan pengadilan mana yang berhak untuk menerima permohonan pembatalan perkawinan serta waktu terjadinya oembatalan perkawinan.

Kelima pasal yang telah disebutkan di atas mulai dari Pasal 70, 71, 72, 73, dan 74 Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak menyebut murtad, murtad baru disebutkan pada Pasal 75 huruf a tentang akibat perkawinan yang batal karena murtad. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah murtad menyebabkan pernikahan batal demi hukum ataukah dapat dibatalkan. Karena sah tidaknya pernikahan dikembalikan kepada ketentuan hukum masing-masing agamanya maka untuk menentukan apakah perkawinan suami/istri murtad dapat dibatalkan atau batal demi hukum harus dikembalikann kepada hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam, murtad menjadi penyebab perkawinan harus dibatalkan atau dalam bahasa hukum perkawinan batal demi hukum.

Murtad tidak menjadi alasan perkawinan batal sebagaimana Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dan tidak pula menjadi alasan perkawinan dapat dibatalkan yang terdapat dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Murtad hanya terdapat dalam Pasal 75 huruf (a) sebagaimana telah dijelaskan di atas. Selain disebutkan dalam Pasal 75 huruf (a) KHI, murtad juga disebutkan dalam Pasal 116 yang mengatur alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, tepatnya pada Pasal 116 huruf (h) ‘’peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga’’.

Dengan tidak masuknya murtad ke dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 dan Pasal 71 maka murtad tidak menjadi alasan perkawinan yang batal demi hukum

ataupun perkawinan yang dapat dibatalkan sehingga pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama jika salah satu suami atau istri murtad atau keluar dari agama Islam.

Pasal 116 huruf (h) menyebutkan bahwa murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga menjadi salah satu alasan perceraian yang dibenarkan. Frasa “ yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga” pada pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa ikatan perkawinan antara suami atau istri yang murtad masih ada dan tetap berlangsung selama murtadnya suami atau istri tersebut tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan pasangan tersebut tidak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjadikan murtad sebagai salah satu penyebab perkawinan harus dibatalkan. KHI menjadikan murtad sebagai salah satu penyebab perceraian, itupun murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dan tidak otomatis hubungan pernikahan berakhir dengan adanya kemurtadan. Hal ini menyebabkan seorang suami atau istri yang murtad tidak harus langsung mengakhiri hubungan perkawinannya. Melanjutkan atau mengakhiri hubungan perkawinannya dikembalikan kepada kondisi dan keinginan pasangan suami istri tersebut. Jika pasangan suami istri tersebut merasa baik-baik saja maka mereka tetap berhak melanjutkan keberlangsungan pernikahan meskipun salah satu atau keduanya murtad. Sebaliknya jika dengan murtadnya salah satu pasangan menyebabkan kondisi

rumah tangga menjadi tidak rukun dan mereka menginginkan perceraian maka salah satu pasangan tersebut dapat mengajukan perkara perceraian ke pengadilan agama.

Ketentuan pasal-pasal KHI yang menjadikan murtad yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam kehidupan pernikahan sebagai salah satu alasan perceraian sangat berbeda dengan ketentuan agama Islam yang menjadikan murtad sebagai salah satu alasan perkawinan harus dibatalkan atau *difasakh*. Perbedaan keduanya terletak pada 3 (tiga) hal:

Pertama: Faktor Inisiatif

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan. Perceraian hanya bisa terjadi jika minimal salah satu suami atau istri menginginkan hal tersebut. Jika murtad atau peralihan agama menjadi salah satu alasan perceraian maka perceraian harus diinginkan oleh minimal salah satu pihak, sehingga ketika salah satu suami istri murtad tetapi mereka masih ingin melanjutkan hubungan perkawinannya, maka pasangan tersebut tetap berhak untuk melanjutkan hubungan perkawinannya.

Berbeda dengan *fasakh* atau pembatalan perkawinan. *Fasakh* tidak bergantung pada keinginan suami atau istri yang menjalani hubungan pernikahan. *Fasakh* bisa terjadi karena hal tertentu yang datang setelah akad perkawinan yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan ataupun diteruskan meskipun pasangan suami istri tersebut masih menginginkan hubungan pernikahannya untuk dilanjutkan. Salah satu penyebab perkawinan harus dibatalkan atau *difasakh* adalah murtadnya salah satu atau kedua belah pihak

pasangan suami istri tersebut. Sehingga dalam kondisi seperti ini pasangan suami istri harus segera dipisahkan dan diceraikan.

Kedua: Faktor Akibat

Meskipun sama-sama mengakhiri ikatan perkawinan suami dan istri, fasakh dan talak mempunyai akibat hukum yang berbeda. Talak terbagi menjadi dua yaitu talak bain dan talak raj'i. Talak raj'i memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk rujuk kembali selama masa iddah sehingga perkawinan tidak putus seketika itu juga saat dijatuhkan talak raj'i namun menjadi benar-benar putus setelah berakhirnya waktu tunggu dan tidak ada kesepakatan untuk rujuk kembali setelahnya. Sedangkan talak bain mengakhiri hubungan suami istri seketika itu juga dan tidak ada kesempatan untuk rujuk kembali. Berbeda dengan talak, fasakh mengakhiri hubungan suami istri saat itu juga. Perbedaan lain terletak pada berkurang tidaknya jumlah bilangan talak, jatuhnya talak mengurangi jumlah bilangan talak yang dimiliki oleh suami. Sedangkan fasakh tidak mengurangi jumlah bilangan talak yang dimiliki oleh suami.¹⁸²

Ketiga: Pihak yang berwenang mengajukan

Pihak yang berhak mengajukan perkara perceraian dan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama tentu saja berbeda. Perkara perceraian hanya bisa diajukan oleh pihak suami sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama atau oleh pihak istri sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang tersebut. Sehingga hanya pihak suami dan istrilah yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perceraian.

¹⁸² Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit.*, hlm. 197.

Dalam kondisi suami atau istri murtad maka putus tidaknya hubungan pernikahan keduanya dikembalikan kepada keinginan suami dan istri, sedangkan kondisi murtad salah satu pasangan tidak mempengaruhi status hubungan perkawinan mereka berdua.

Berbeda dengan pembatalan perkawinan, selain bisa diajukan oleh suami atau istri ada pihak-pihak lain yang telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan. Pihak-pihak tersebut dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan.

Jika murtad menjadi penyebab perkawinan batal demi hukum atau perkawinan dapat dibatalkan maka pihak lain yang diberikan wewenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Jadi meskipun pasangan murtad tersebut tidak memperlmasalahkan kemurtadan pasangannya dan tetap menjalankan kehidupan perkawinan rumah tangga dengan baik, maka perkawinan mereka tetap bisa dipisahkan dengan jalan pembatalan perkawinan atau *fasakh*.

Perkawinan yang salah satu suami istri murtad tentu saja didahului dengan perpindahan agama suami atau istri tersebut. Perpindahan agama ini merupakan Hak Asas Manusia yang harus dilindungi oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas dan termasuk hak dalam kategori non derogable rights. Sehingga suami atau istri tersebut dibenarkan untuk pindah agama dan keluar dari agama Islam. Status perkawinan murtad merupakan hak derogable rights yang merupakan hak-hak yang dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara

sebagaimana ketentuan minimal usia pernikahan bagi lelaki dan perempuan harus melewati usia dewasa yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun.

Hak Asasi Manusia terkait pernikahan menjadi hak yang bisa dibatasi oleh negara. Ketika negara telah membatasi hak tersebut maka warga negara mempunyai kewajiban untuk tunduk pada ketentuan yang ada. Hal-hal yang dibolehkan oleh negara menjadi bagian hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara sedangkan apa yang dilarang oleh negara tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada permasalahan status perkawinan murtad perspektif Hak Asas Manusia harus dikembalikan kepada peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan bahwa, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Syarat-Syarat perkawinan sendiri diatur pada Pasal 6 UUP tersebut dan kesamaan agama tidak termasuk syarat yang disebutkan dalam Pasal 6 UUP. Dalam UUP murtad tidak menjadi hal yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi hakim untuk mengadili perkara perdata agama warga negara yang beragama Islam menjadikan murtad menjadi salah satu alasan perceraian. Murtad tidak menjadi alasan batalnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 70 KHI maupun alasan dapat dibatalkannya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 71 KHI. Sehingga negara memberikan hak dan kebebasan kepada pasangan yang salah satunya murtad, apakah ingin melanjutkan hubungan perkawinannya ataupun

mengakhirinya. Tetap melanjutkan hubungan perkawinan bagi pasangan murtad dilindungi oleh negara dan merupakan Hak bagi pasangan tersebut.